



PUTUSAN

Nomor 620/PID.SUS/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PONIRAN ALIAS CEKPON**;
Tempat lahir : Perk. Silau;
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 03 April 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Huta III Teluk Lopian, Desa Teluk Lopian, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 02 September 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;

Terdakwa **Poniran Alias Cekpon** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 620/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025;
8. Hakim Tinggi sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025;

Pada Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU :

Bahwa Terdakwa PONIRAN Alias CEKPON, pada hari Kamis tanggal 29 bulan Agustus tahun 2024 pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di belakang rumah Terdakwa Poniran Alias Cekpon di Huta Teluk Lopian Nagori Teluk Lopian, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 wib, saksi Sofiansyah bersama saksi Anggi Afrines dan saksi Sandro Purba (ketiga saksi merupakan anggota Polri Polres Simalungun) mendapatkan informasi dari masyarakat di Belakang Rumah Terdakwa Poniran Alias Cekpon di Huta Teluk Lopian Nagori Teluk Lopian, Kecamatan Ujung Padang,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 620/PID.SUS/2025/PT MDN



Kabupaten Simalungun ada terjadi transaksi narkoba jenis sabu, lalu sekitar pukul 21.15 wib saksi Sofiansyah bersama dengan tim langsung melakukan penyelidikan di tempat yang diinformasikan tersebut, selanjutnya sekitar pukul 23.00 wib saksi Sofiansyah bersama saksi Anggi Afrines dan saksi Sandro Purba melihat Terdakwa Poniran Alias Cekpon dan Temannya sedang berada di Belakang Rumah Terdakwa Poniran Alias Cekpon di Huta Teluk Lopian Nagori Teluk Lopian, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun dimana Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Polsek Bosar Maligas Polres Simalungun, kemudian saksi Sofiansyah bersama saksi Anggi Afrines dan saksi Sandro Purba dan tim langsung mengamankan Terdakwa dan Temannya berhasil melarikan diri, kemudian saksi Sofiansyah dan Tim melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sendok sekop terbuat dari plastik, 2 (dua) buah bal plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet wanita warna coklat, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam di temukan diatas meja batu, 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam di temukan diatas meja batu, dan uang tunai sebanyak Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah) ditemukan dalam dompet warna coklat pada kantong sebelah kanan Terdakwa, dan semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa miliknya, dan pada saat itu juga disaksikan oleh saksi Moh. Nur Zaini yang merupakan Gamot Huta III (Keplor) Teluk Lopian Nagori Teluk Lopian Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, kemudian saksi Sofiansyah dan Tim menanyakan kepada Terdakwa mengenai barang bukti yang ditemukan tersebut dan Terdakwa mengatakan barang bukti tersebut diterima dari sdr. Rahmat Alias Botak (DPO), lalu saksi Sofiansyah dan Tim melakukan pengembangan di Rumah sdr. Rahmat Alias Botak (DPO) berdasarkan informasi dari Terdakwa, namun saksi Sofiansyah dan Tim tidak berhasil menemukan sdr. Rahmat Alias Botak (DPO), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Simalungun guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pematang Siantar, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 620/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening besar yang didalamnya diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 113,80 Gram dan berat bersih 112,20 Gram, yang disita dari Terdakwa PONIRAN Alias CEKPON sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 317/IL.10040.00/2024 tanggal 06 September 2024 yang ditandatangani oleh Rachmawati selaku Penaksir/Penimbang dan diketahui oleh Suryadi Mandala selaku Pimpinan Cabang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5533/NNF/2024 tanggal 27 September 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan R. FANI MIRANDA, S.T dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumut ABDUL KARIM TARIGAN, S.H bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 30 (tiga puluh) milik Terdakwa PONIRAN Alias CEKPON adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 29 (dua puluh sembilan) gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;
 2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dilakukan tanpa ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia maupun Instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 620/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa PONIRAN Alias CEKPON, pada hari Kamis tanggal 29 bulan Agustus tahun 2024 pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di belakang rumah Terdakwa Poniran Alias Cekpon di Huta Teluk Lopian Nagori Teluk Lopian, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, atau setidaknya tidak termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 wib, saksi Sofiansyah bersama saksi Anggi Afrines dan saksi Sandro Purba (ketiga saksi merupakan anggota Polri Polres Simalungun) mendapatkan informasi dari masyarakat di Belakang Rumah Terdakwa Poniran Alias Cekpon di Huta Teluk Lopian Nagori Teluk Lopian, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun ada terjadi transaksi narkoba jenis sabu, lalu sekitar pukul 21.15 wib saksi Sofiansyah bersama dengan tim langsung melakukan penyelidikan di tempat yang diinformasikan tersebut, selanjutnya sekitar pukul 23.00 wib saksi Sofiansyah bersama saksi Anggi Afrines dan saksi Sandro Purba melihat Terdakwa Poniran Alias Cekpon dan Temannya sedang berada di Belakang Rumah Terdakwa Poniran Alias Cekpon di Huta Teluk Lopian Nagori Teluk Lopian, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun dimana Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Polsek Bosar Maligas Polres Simalungun, kemudian saksi Sofiansyah bersama saksi Anggi Afrines dan saksi Sandro Purba dan tim langsung mengamankan Terdakwa dan Temannya berhasil melarikan diri, kemudian saksi Sofiansyah dan Tim melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sendok sekop terbuat dari plastik, 2 (dua) buah bal plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet wanita warna coklat, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam di temukan diatas meja batu, 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam di temukan diatas meja batu, dan uang tunai sebanyak Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah)

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 620/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dalam dompet warna coklat pada kantong sebelah kanan Terdakwa, dan semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa miliknya, dan pada saat itu juga disaksikan oleh saksi Moh. Nur Zaini yang merupakan Gamot Huta III (Keplor) Teluk Lopian Nagori Teluk Lopian Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Simalungun guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pematang Siantar, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening besar yang didalamnya diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 113,80 Gram dan berat bersih 112,20 Gram, yang disita dari Terdakwa PONIRAN Alias CEKPON sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 317/IL.10040.00/2024 tanggal 06 September 2024 yang ditandatangani oleh Rachmawati selaku Penaksir/Penimbang dan diketahui oleh Suryadi Mandala selaku Pimpinan Cabang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5533/NNF/2024 tanggal 27 September 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan R. FANI MIRANDA, S.T dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumut ABDUL KARIM TARIGAN, S.H bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 30 (tiga puluh) milik Terdakwa PONIRAN Alias CEKPON adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 29 (dua puluh sembilan) gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 620/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dilakukan tanpa ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia maupun Instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 620/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 5 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 620/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 5 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

Membaca Surat Penunjukan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 620/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 5 Maret 2025, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun Nomor Rek : PDM-208/L.2.24/Enz.2/12/2024 tanggal 6 Februari 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PONIRAN Alias CEKPON terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 620/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 113,80 gram dan berat netto 112,20 gram;
 - 1 (satu) buah sendok sekop terbuat dari plastik;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
 - 2 (dua) bal plastik kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 2 (dua) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak Rp.162.000;

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Sim, tanggal 13 Februari 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Poniran Alias Cekpon** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Poniran Alias Cekpon** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 620/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 113,80 gram (satu satu tiga koma nol delapan gram) dan berat netto 112,20 gram (satu satu dua koma dua nol gram);
 - 1 (satu) buah sendok sekop terbuat dari plastik;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam;
 - 2 (dua) bal plastik kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 2 (dua) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;Dimusnahkan.
- Uang tunai sejumlah Rp.162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah); Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 12/Akta Banding.Pid/2025/PN Sim, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Februari 2025, Terdakwa telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sim, tanggal 13 Februari 2025;

Membaca relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sim, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Februari 2024;

Membaca memori banding tanggal 28 Februari 2025 yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 620/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagal 4 Maret 2025 dan turunan memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Maret 2025;

Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 19 Februari 2025 yang masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan keberatan Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Sim adalah sebagaimana yang dikemukakan dalam memori banding dalam perkara ini, dengan alasan keberatan memori banding tersebutnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakw menyatakan keberatan terhadap pertimbangan dan amar putusan karena barang bukti yang ditemukan berupa sabu adalah milik Rahmat Alias Botak (DPO) bukan milik pemohon banding;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi, sehingga masih banyak waktu untuk memperbaiki kesalahannya;

Berdasarkan uraian diatas, kiranya Majelis Hakim Tinggi mengadili dan memutus permohonan banding ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 8/Pid.Sus/2025/PN Sim tanggal 13 Februari 2025;
3. Memberikan Hukuman Kepada Pemohon Banding/Terdakwa atas nama **Poniran Alias Cekpon** yang seringannya ;
4. Menetapkan seluruh biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 620/PID.SUS/2025/PT MDN



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sim, tanggal 13 Februari 2025 dan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat, karena telah mempertimbangkan semua unsur-unsur berdasarkan fakta Hukum dalam persidangan, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara ini karena telah dengan tepat dan benar baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding putusan mana telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai sarana instropeksi bagi Terdakwa dan sebagai sarana shock therapy bagi masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dikemukakan diatas, maka alasan banding dari Terdakwa sebagaimana yang dikemukakan dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut diatas dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga memori banding dari Terdakwa dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Sim, tanggal 13 Februari 2025 yang dimohonkan banding beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 620/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tahanan tersebut telah dijalani oleh Terdakwa secara sah, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan karenanya dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

- Menerima permintaan banding dari **Terdakwa** tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Sim, tanggal 13 Februari 2025 yang dimintakan banding;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu tanggal 26 Maret 2025** oleh kami **USAHA GINTING, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum** dan **RICHARD SILALAH, S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 620/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **HERMINA SILABAN, S.H.**,
Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;
HAKIM ANGGOTA, **KETUA MAJELIS,**

Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.
M.H.

USAHA GINTING, S.H.,

RICHARD SILALAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

HERMINA SILABAN, S.H.

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 620/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)